

**ANALISIS SYARAT DAN PROSEDUR PERJANJIAN PEMBERIAN  
PINJAMAN MODAL USAHA KOPERASI DAN UMKM PADA UPTD  
PERKUATAN MODAL KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh :  
Dian Dwi Pratiwi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF TERMS AND PROCEDURES OF AGREEMENTS FOR THE GIVING OF BUSINESS CAPITAL LOANS TO COOPERATIVES AND UMKM IN THE UPTD FOR STRENGTHENING COOPERATIVE CAPITAL AND UMKM IN LAMPUNG PROVINCE**

**By:**

**Dian Dwi Pratiwi**

In improving national development, the UPTD for strengthening cooperative business capital and UMKM has an important role in fostering cooperatives and UMKM in making business capital loans so that they become more developed and become a strong, independent business through endowment funds sourced from the APBD. The problem in this problem is the terms and procedures of the agreement for the provision of business capital loans to cooperatives and UMKM.

This Research is a normative legal research with descriptive research type and the problem approach used is an applied normative approach. The data used are primary, secondary, and tertiary data. Data collection is carried out by literature study, document study, then the data is processed by means of data examination, data marking, data complication or systematic, and analyzed descriptively qualitatively.

The results of the research and discussion show that the UPTD for the strengthening of cooperatives and UMKM has a procedure or process for implementing the terms and procedures for granting capital loans to fostered partners, namely: application for submission of loan proposals, preliminary evaluation, verification team conducting field surveys, final evaluation. Implementation lending, as well as rights and obligations. The end of business capital loan implementation lending, as well as rights and obligations. The end of business capital loan agreement based on the Lampung Governor's Regulation number 33 of 2015 concerning the business strategic plan for financial (BLUD) UPTD capital strengthening for cooperatives and UMKM in Lampung province, the end of the term of the agreement for providing business capital loans if the fostered partners are within 24 months with a grace period of 3 months on the

*Dian Dwi Pratiwi*

principal loan for nove borrowers, while for advanced borrowers the loan period is 24-36 months without a grace period, and the end of the agreement if the foster partner is in deafult, negotiated first with the fostered partner to find out the cause of the fostered partners defaults, after that if the foster partner still does not respond, then the foster partner will be given a penalty in the form of a late fine and the last one if the foster partner still does not respond is by giving warning latters 1, 2, and a summons like the last if all methods have been carried out but the fostered partners still do not carry out their obligations, the UPTD for capital strengthening cooperatives and UMKM will take more action against collateral disputes with their own policies.

Keywords : Agreements, Business Capital, Cooperatives, UMKM.

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SYARAT DAN PROSEDUR PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA KOPERASI DAN UMKM PADA UPTD PERKUATAN MODAL KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG**

Oleh:

**Dian Dwi Pratiwi**

Dalam meningkatkan pembangunan nasional, UPTD Perkuatan Modal Usaha Koperasi dan UMKM memiliki peranan penting dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM dalam melakukan pinjaman modal usaha agar menjadi lebih berkembang dan menjadi usaha yang tangguh, mandiri melalui dana abadi yang bersumber dari APBD. Permasalahan dalam masalah ini adalah syarat dan prosedur perjanjian pemberian pinjaman modal usaha Koperasi dan UMKM, berakhirnya perjanjian pemberian pinjaman modal usaha koperasi dan UMKM.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, selanjutnya data diolah dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, penyusunan atau sistematika data, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa UPTD Perkuatan Modal Usaha Koperasi dan UMKM mempunyai tatacara atau proses dalam melaksanakan syarat dan prosedur pemberian pinjaman modal kepada mitra binaan terlebih dahulu yaitu: Permohonan Pengajuan proposal pinjaman, evaluasi pendahuluan, tim verifikasi melakukan survey lapangan, evaluasi akhir, pelaksanaan penyaluran pinjaman, serta hak dan kewajiban. Berakhirnya perjanjian pemberian pinjaman modal usaha berdasarkan peraturan gubernur lampung Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Bisnis Pola Tata Kelola Keuangan (BLUD) UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung berakhirnya jangka waktu perjanjian pemberian pinjaman modal usaha apabila mitra binaan yang dalam jangka waktu 24 bulan dengan masa tenggang waktu terhadap pokok pinjaman selama 3 bulan untuk peminjam pemula, sedangkan untuk peminjam lanjutan jangka waktu pinjaman 24-36 bulan tanpa masa tenggang waktu, dan berakhirnya perjanjian apabila mitra binaan melakukan wanprestasi dilakukan negoisasi terlebih dahulu dengan pihak mitra binaan untuk mengetahui sebab dari mitra binaan melakukan wanprestasi, setelah

*Dian Dwi Pratiwi*

itu jika mitra binaan tetap tidak menanggapi, maka pihak mitra binaan akan diberikan sanksi berupa denda keterlambatan dan yang terakhir jika mitra binaan masih tidak menanggapi adalah dengan cara memberikan surat peringatan 1, 2 dan somasi spt terakhir Apabila semua cara telah dilakukan tetapi mitra binaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM akan lebih melakukan tindakan terhadap sengketa barang jaminan dengan kebijakan sendiri.

Kata Kunci: Perjanjian, Modal Usaha, Koperasi, UMKM.

**ANALISIS SYARAT DAN PROSEDUR PERJANJIAN PEMBERIAN  
PINJAMAN MODAL USAHA KOPERASI DAN UMKM PADA UPTD  
PERKUATAN MODAL KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh:**

**Dian Dwi Pratiwi**

**Skripsi**

**Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS SYARAT DAN PROSEDUR PERJANJIAN  
PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA  
KOPERASI DAN UMKM PADA UPTD  
PERKUATAN MODAL KOPERASI DAN UMKM  
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dian Dwi Pratiwi**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011106**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**  
NIP. 19710825 199702 2 001

**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Yennie Agustini MR, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama

: **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.**

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 Oktober 2021**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIAN DWI PRATIWI

NPM : 1412011106

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Syarat dan Prosedur Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Usaha Koperasi dan Umkm Pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi Dan Umkm Provinsi Lampung**” adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2021



**Dian Dwi Pratiwi**

**NPM. 1412011106**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 09 Mei 1997, Sebagai anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Suhaimi dan Ibu Asnani.

Penulis mengawali pendidikan di Madrasah Jamiatul Islamiyah (MJI) yang diselesaikan pada tahun 2008, penulis melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMAN 8 Bandar Lampung pada tahun 2014. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2014 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Binakarya Baru Putra Rumbia Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) dan Menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA).

## **MOTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada tuhanmu lah engkau berharap.”

**(QS. Al-Insyirah 6-8)**

Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri.

**(Franklin D.Roosevelt)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur ku panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan berkah dan anugerahNya kepadaku.

Sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta, dan hormatku secara tulus  
Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suhaimi dan Ibu Asnani  
Terimakasih Untuk Kasih Sayang, Dukungan, Pengorbanan Serta Doa yang tiada  
hentinya untuk anakmu menantikan keberhasilanku. Semoga Allah SWT Selalu  
memberi limpahan rahmat serta hidayah-nya kepada mereka di dunia dan akhirat.

Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur atas Kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Syarat dan Prosedur Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Usaha Koperasi dan Umkm Pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan Umkm Provinsi Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran,

- kritik, dan masukan yang bermanfaat, serta mencurahkan segenap pemikirannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, kritik, dan masukan yang bermanfaat, serta mencurahkan segenap pemikirannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
  6. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
  7. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
  8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak berdedikasi, khususnya Bapak/Ibu Dosen karyawan/i Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
  9. Pihak UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
  10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayah dan Ibu untuk doa, dukungan, motivasi, semangat, dan pengajaran kepadaku yang sangat berharga selama ini;

11. Untuk kakakku Tommy Pratama dan adik-adikku Reza Tri Nilam Sari, Tejab Ardiansyah yang tercinta. terimakasih untuk semua dukungan moril dan motivasi yang diberikan kalian selama ini. Serta selalu mendoakan dan menyemangatiku untuk meraih kesuksesanku. Semoga kita bisa menjadi anak yang membahagiakan ayah dan ibu sampai akhir hayat;
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku dan orang terdekatku Maulana Septian Nero, Muhajirin, Evita, Supriyadi, Lestari, Fitri, Diana. Terimakasih sudah menjadi selalu ada, memberi masukan, motivasi semangat, serta menjadi sahabat sampai saat ini, semoga persahabatan kita terus terjalin sampai kapanpun.
13. Kepada keluarga Baruku di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung Bagian Kesra Ibu Kabag Meidiana Sari, Serta Kasubag Pak Hikzam, Pak Khairul dan Ibu siti Serta Temen-temenku Anisa, Mba wirda, Mba iis dan yang lainnya terimakasih atas pengertian, perhatian, doa, dukungan dan semangatnya.
14. Temen-temen seperjuangan selama menjalani perkuliahan Lulun Soraya, Filza Elfrizza Pratiwi, Indri Komalasari, Dina Ariyani, Gendis Grasela I, Tabita Efralita, Dwi Ayu Lestari, Dwi Anisah Pratiwi, Elsaday Abigail S, Ananda Putri, Gista Leorika, Bibid Widyantoro dan teman-temanku lainnya. Terimakasih untuk dukungan semangat dan doanya yang kalian berikan dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman KKN di Desa Bina Karya Baru Kecamatan Putra Rumbia Lampung Tengah Retno Utami, Gesti Verdiyanti, Ariz Nisrina, Fadjar Defitra, Victor P Malau, dan Kak Ibnu Tuhu Pangestu . Terimakasih untuk

kekeluargaan, kebersamaan dan pengalamannya selama 40 hari, sampai sekarang;

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan dukungannya;

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 13 September 2021

Penulis,

**Dian Dwi Pratiwi**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SANWACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .....	8
1. Pengertian Perjanjian .....	8
2. Syarat-syarat sahnya Perjanjian .....	10
3. Subjek dan Objek dalam Perjanjian .....	11
4. Pengertian Wanprestasi .....	13
5. Berakhirnya Suatu Perjanjian .....	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit .....	17
1. Pengertian Perjanjian Kredit .....	17
2. Isi dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit .....	18
3. Hubungan Hukum Koperasi dan UMKM .....	19
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian .....	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Badan Layanan Umum Daerah .....	20
1. Latar Belakang BLUD .....	20
2. Visi BLUD Keperasi dan UMKM .....	21
3. Misi BLUD KUMKM .....	22
4. Jenis pelayanan Badan Layanan Umum Daerah .....	23
D. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi .....	24
1. Pengertian Koperasi .....	24
2. Tujuan Koperasi .....	25
3. Peran dan Fungsi Koperasi .....	25

4. Bentuk Koperasi.....	26
5. Asas Koperasi .....	26
6. Unsur-unsur Koperasi .....	27
7. Modal Koperasi.....	27
E. Tinjauan Umum Mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	29
1. Pengertian UMKM.....	29
2. Usaha Mikro.....	30
3. Usaha Kecil .....	31
4. Usaha Menengah.....	33
F. Kerangka Pikir .....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tipe Penelitian .....	38
C. Pendekatan Masalah.....	38
D. Data dan Sumber Data .....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data .....	41
G. Analisis Data.....	42
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Syarat dan Prosedur Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Usaha Koperasi dan UMKM .....	43
B. Berakhirnya Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Usaha Koperasi dan UMKM .....	57
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi dan usaha mikro kecil menengah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Undang-Undang tentang Koperasi No 25 Tahun 1992 bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. koperasi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja, dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. keberadaan usaha mikro kecil menengah tidak dapat dipisahkan pula dari pertumbuhan perekonomian secara nasional karena usaha mikro kecil menengah merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Di Indonesia usaha mikro kecil dan menengah sering disingkat UMKM, usaha mikro kecil dan menengah saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. usaha mikro kecil dan menengah telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM

---

<sup>1</sup>Ninik Widiyanti, dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 145.

merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.<sup>2</sup>

Perkembangan perekonomian Indonesia semakin lama semakin berkembang dengan baik. hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan perekonomian pendapatan perkapita penduduk. Koperasi dan UMKM memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa dalam negeri tetapi tidak jarang sebuah Koperasi dan UMKM mempergunakan modal dari pinjaman yang diberikan oleh bank, baik bank pemerintah maupun swasta untuk pengamanan modal tersebut pemerintah juga melakukan pengawasan atas ketentuan Undang-Undang pokok Perkoperasian dan UMKM yang berlaku. Pengawasan oleh pemerintah juga dilakukan dalam rangka pembinaan, pembinaan Koperasi dan UMKM pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi dan UMKM menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan rakyat.

Pemerintah perlu memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan memberikan kesempatan bagi Koperasi dan UMKM untuk memperkuat permodalan dengan adanya kemungkinan ini Koperasi dan UMKMakan dapat menghimpun dana lebih besar untuk mengembangkan

---

<sup>2</sup> Tuti Trisnawani, *Akuntansi Untuk Koperasi dan Ukm*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm.2

usahanya.<sup>3</sup> salah satu bentuk pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM dilakukan melalui program perkuatan modal. Melalui program perkuatan modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Koperasi dan UMKM dalam menjalankan usahanya. Untuk mempercepat terwujudnya program perkuatan modal tersebut maka pemerintah memberikan dasar hukum yang pasti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang kemudian direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/318b/B.V/HK/2008 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Modal koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (selanjutnya dsingkat PPK-BLUD) dan Peraturan Gubernur Lampung No 33 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

Pemerintah provinsi membentuk suatu badan untuk pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD. BLUD nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM adalah satuan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

---

<sup>3</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm.

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. UPTD Perkuatan modal Koperasi dan UMKM mempunyai program dalam upaya membantu perkembangan Koperasi dan UMKM dengan membuat program perkuatan modal usaha yang disebut dana abadi. Lahirnya dana abadi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum (BLUD) UPTD perkuatan modal Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung<sup>4</sup>.

Dana abadi adalah dana yang bergulir yang dikelola oleh UPTD untuk perkuatan modal Koperasi dan UMKM yang bersumber dari APBD. Dana abadi diperuntukkan untuk pelaku Koperasi dan UMKM yang berada di Provinsi Lampung pemberi bantuan dana abadi bertujuan membantu perkembangan usaha Koperasi dan UMKM sehingga banyak pelaku Koperasi dan UMKM mengajukan permohonan pinjaman untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Koperasi dan UMKM yang ingin mengajukan permohonan pinjaman maka ditentukan kriteria syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan modal usaha. Koperasi dan UMKM yang memenuhi kriteria syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh UPTD perkuatan modal usaha Koperasi dan UMKM selanjutnya sepakat untuk terikat dalam isi perjanjian pinjaman modal usaha dana abadi. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>4</sup><http://koperasiumkm.lampungprov.go.id> di unduh pada tanggal 20 Oktober 2018

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai **“Analisis Syarat dan Prosedur Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Usaha Koperasi dan UMKM pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan prosedur pemberian pinjaman modal usaha Koperasi dan UMKM pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung?
2. Bagaimana berakhirnya perjanjian pemberian pinjaman modal usaha Koperasi dan UMKM Pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan yang berkenaan dengan hukum perjanjian. Ruang lingkup pembahasan adalah syarat dan prosedur serta berakhirnya perjanjian pemberian pinjaman modal usaha Koperasi dan UMKM Pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

## **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui syarat dan prosedur perjanjian pemberian pinjaman modal usaha Koperasi dan UMKM pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui berakhirnya perjanjian pemberian pinjaman modal usaha Koperasi dan UMKM Pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perjanjian dan praktis sebagai acuan pembelajaran para pihak dalam melakukan perjanjian.

- b. Kegunaan Praktis

- (1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis bidang hukum perdata.
- (2) Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai hukum perjanjian pinjaman modal usaha Koperasi dan UMKM. Secara praktis hasil penelitian

ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan bahan informasi atau bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- (3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian**

#### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdt perjanjian didefinisikan sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPdt tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terdapat orang lain ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Selanjutnya rumusan yang diberikan dalam Pasal 1314 KUHPdt rumusan Pasal 1313 KUHPdt tersebut dikembangkan lebih jauh dengan menyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur dalam perjanjian tersebut debitur yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontra-prestasi dari lawan pihaknya tersebut, disebut dengan istilah atau tanpa beban. kedua rumusan tersebut memberikan banyak arti bagi ilmu hukum. dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi tersebut dapat kita kata-katakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi) dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. debitur pada satu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan ini adalah karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari perjanjian pada perikatan yang lahir dari undang-undang

hanya ada satu pihak yang menjadi debitor dan pihak lain yang menjadi kreditor yang berhak atas pelaksanaan prestasi debitor.<sup>5</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah perbuatan hukum yang berisi dua yang didasarkan atas kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum, sedangkan Menurut Lukman Santoso perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan hukum/perikatan dari dan bersifat konkret. Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah di kemukakan maka dapat di simpulkan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal perbuatan yang telah di sepakati bersama sehingga melahirkan suatu perikatan di antara para pihak yang bersifat konkret.<sup>6</sup>

## **2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdt , yang menyatakan bahwa: untuk syarat sahnya perjanjian, diperlukan empat (4) syarat :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya kesepakatan artinya persetujuan kehendak pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sebelum ada Persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak dibawah pengampuan.

---

<sup>5</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 91

<sup>6</sup> Lukman santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm.8

c. Suatu pokok persoalan tertentu perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian itu berlaku antara mereka.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang (*causa yang halal*)

sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian melainkan memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPdt disebut syarat subyektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.<sup>7</sup>

### **3. Subjek dan Objek dalam Perjanjian**

a. Subjek Perjanjian

Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. Perjanjian timbul disebabkan oleh dua orang atau lebih, masing-masing orang itu menduduki tempat

---

<sup>7</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 14

yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi menjadi pihak debitur. kreditur dan debitur tersebutlah yang menjadi subjek perjanjian.<sup>8</sup>

Subjek hukum dalam perjanjian dibagi atas manusia dan badan hukum yang kedua-keduanya merupakan penunjang hak dan kewajiban. Namun memiliki perbedaan yaitu manusia menjadi subjek hukum sejak dia dilahirkan, sedangkan badan hukum menjadi subjek hukum pada saat benda itu telah didaftarkan dan benda tersebut tidak bernyawa seperti manusia. Yang dimaksud subjek perjanjian dalam penelitian ini adalah Koperasi dan UMKM.

#### b. Objek Perjanjian

Dalam melaksanakan suatu perjanjian yang menjadi sasaran pokok suatu perjanjian atau persetujuan adalah prestasi. Prestasi itu terdiri dari perbuatan yang menurut pasal 1234 KUHPdt ialah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:<sup>9</sup>

- 1). Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa ada ketentuan sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum.
- 2). Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.
- 3). Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum.

---

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : PT Alumni, 1986, hlm.6

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 136

4). Prestasi harus mungkin dilaksanakan.

Yang dimaksud objek perjanjian dalam penelitian ini adalah Pembayaran dan Penyerahan barang yang dilakukan Koperasi dan UMKM Pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi UMKM Provinsi Lampung.

#### **4.Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasan, yaitu :

a.Karena kesalahan debitor (wanprestasi), baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Sanksi hukum pelaku wanprestasi dapat berupa : membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko karena terjadinya *force majeure*, pembayaran biaya perkara.

b. Karena keadaan memaksa(*force majeure*), diluar kemampuan debitor jadi debitor tidak bersalah. Berbeda dengan wanprestasi tidak terlaksananya atau terlambatnya pelaksanaan kewajiban dalam *force majeure* terjadi bukan karena kelalaian, melainkan suatu keadaan atau peristiwa diluar kendali para pihak.

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keadaan yaitu :

(1). Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali

(2).Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, dan

(3). Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.<sup>10</sup>

## **5. Berakhirnya Suatu Perjanjian**

Berakhirnya suatu perjanjian dan suatu perikatan adalah sama. Hapusnya suatu perjanjian dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu adalah apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat dari pembatalan berdasarkan wanprestasi, maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus. Perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan.<sup>11</sup>

Di dalam pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perjanjian. Cara-caranya adalah sebagai berikut :

### **a. Pembayaran**

Pembayaran yaitu, jika kewajiban terhadap suatu perikatan telah terpenuhi dan diatur dalam pasal 1382 KUHPerdara. Maksud dalam hapusnya suatu perjanjian adalah setiap tindakan, pemenuhan prestasi itu yang pada umumnya, dengan dilakukan pembayaran, perjanjian menjadi hapus, tetapi adakalanya bahwa perjanjiannya tetap ada dan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditor semula atau yang disebut subrogasi.

---

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2010, hlm. 241

<sup>11</sup> Abi asmana, "Hapusnya Suatu Perjanjian Dan Akibat-Akibat Perjanjian", diakses dari <http://Legalstudies71.blogspot.com/2015/09/hapusnya-suatu-perjanjian-dan-akibat.html> pada tanggal 10 maret 2019 pukul 21.15

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yaitu pembayaran tunai yang diberikan oleh debitor, namun tidak diterima kreditor yang kemudian oleh debitor disimpan pada pengadilan. Jika kreditor menolak pembayaran dari debitor, maka debitor dapat melakukan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan yang diatur dalam pasal 1402 sampai pasal 1404 KUHPerdota.

c. Pembaharuan utang.

Pembaharuan utang, yaitu apabila utang yang lama digantikan oleh utang yang baru dan diatur dalam pasal 1416 dan 1417 KUHPerdota dimana pembaharuan utang adalah suatu perjanjian yang menghapuskan perjanjian lama, tetapi pada saat yang sama menimbulkan perjanjian baru menggantikan yang sebelumnya.

d. Perjumpaan utang.

Perjumpaan utang atau kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perjanjian yang disebabkan oleh keadaan dimana utang antara keduanya dihapuskan. Perjumpaan utang terjadi demi hukum yang selanjutnya diatur dalam pasal 1424 KUHPerdota.

e. Percampuran utang.

Percampuran utang diatur dalam pasal 1436-1437 KUHPerdota adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan kreditor menjadi satu.

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang yaitu, pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya diatur dalam pasal 1438-1443 KUHPerdara.

g. Musnahnya barang terutang

Musnahnya barang terutang diatur dalam pasal 1444-1445 yaitu, perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Musnahnya barang yang terutang ini digantungkan pada dua syarat yakni :

- 1). Musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur.
- 2). Debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur.

h. Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian

Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian yaitu diatur dalam pasal 1446- 1456 KUHPerdara yang dimaksud “batal demi hukum” di dalam pasal 1446 KUHPerdara adalah “dapat dibatalkan”

i. Berlakunya syarat batal

Berlakunya syarat batal yaitu diatur dalam pasal 1265 KUHPerdara artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdara) adalah batal demi hukum.

j. Lewatnya waktu/daluwarsa

Lewatnya waktu/daluwarsa yaitu menurut pasal 1946 KUHPerdara, daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit**

### **1. Pengertian Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdara. Menurut Pasal 1754 KUHPerdara :

“pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian kredit seringkali merupakan suatu perjanjian baku yang dimaksud perjanjian baku adalah :<sup>12</sup>

“perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat dan beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.

---

<sup>12</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*. Bandung: CV.Mandar Maju.2000.hlm.85

Kelemahan dari perjanjian baku ini adalah mengenal sifat karakternya, karena ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditor dari kewajibannya. Kredit berasal dari “*credere*” yang berarti percaya. Menurut HMA Savelberg dalam buku yang ditulis Mariam Daruz Badruzman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.<sup>13</sup>

## **2. Isi dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit**

Isi dari perjanjian itu sendiri adalah berupa hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian kredit. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga pribadi yang satu terhadap warga pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>14</sup>

Hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian disebut “Prestasi” apabila prestasi tersebut terpenuhi maka tercapailah tujuan dari pelaksanaan perjanjian itu sendiri dan sebaliknya. Menurut pasal 1234 KUHPerdara wujud prestasi ada tiga, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>13</sup>Mariam Daruz Badruzaman, *Perjanjian kredit bank*, Bandung: PT Alumni, 1989, hlm.21

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Adytia Bakti, Cet.3. 2000), hlm. 224.

### **3. Hubungan Hukum Koperasi dan UMKM Pada UPTD Perkuatan Modal**

Istilah hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum. Hubungan hukum tercermin pada melekatnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.<sup>15</sup>

Eksistensi Hubungan hukum antara Koperasi dan UMKM dengan UPTD Perkuatan Modal Koperasi UMKM didasarkan pada suatu perjanjian pemberian pinjaman, Perjanjian Kredit adalah antara seseorang atau badan hukum yang mengikatkan diri untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang terdapat objek sebagai jaminan.

Hubungan hukum dalam penelitian ini adalah adanya suatu hubungan antara Koperasi dan UMKM dengan UPTD Perkuatan Modal Koperasi UMKM yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban.

### **4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian**

Pada perjanjian terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu beserta bunga yang ditetapkan. Serta diatur mengenai sanksi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian tersebut. hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUHPerdara. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm.41

meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan Pasal 1763 KUHPerdara. Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya sesuai dengan barangnya. Yang menjadi hak dari peminjam adalah menerima barang yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Badan Layanan Umum Daerah**

#### **1. Latar Belakang Badan Layanan Umum Daerah**

BLUD nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM adalah satuan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. UPTD Perkuatan modal usaha Koperasi dan UMKM mempunyai program dalam upaya membantu perkembangan UMKM dengan membuat program perkuatan modal usaha yang disebut dana abadi. Lahirnya dana abadi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 Tentang rencana strategis bisnis pola tata kelola dan standar pelayanan minimal badan layanan umum (BLUD) UPTD perkuatan modal Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD merupakan rencana strategis lima tahunan yang memuat pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran, pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD. Dengan ditetapkannya UPTD Perkuatam Koperasi dan UMKM sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD secara bertahap berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/318/B.V/HK/2008, Maka UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM harus memiliki Renstra Bisnis BLUD sebagai pedoman perencanaan tahunan dalam melaksanakan layanan penyaluran dana perkuatan modal usaha bagi Kopeasi dan UMKM.

## **2. Visi BLUD Keperasi dan UMKM**

Terdapat beberapa hal sebagai berikut :

- (a).Visi memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (b).Visi yang baik akan menjadi arah dan acuan untuk mencapai tujuan serta sebagai dasar perubahan dalam produk dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (c).Visi tersebut merupakan upaya untuk menggerakkan BLUD KUMKM Sebagai BLUD yang dapat mengantarkan KUMKM di Provinsi Lampung untuk dapat bersaing secara kompetitif dan profesional dalam pasar domestik, Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan global.
- (d).Visi tersebut merupakan upaya menyeluruh (*comprehensive*) dari UPTD Perkuatan Modal KUMKM dalam pemberdayaan KUMKM Melalui Program

dan kegiatan yang dapat membawa perbaikan dalam perekonomian daerah melalui visi ini wawasan peningkatan daya saing dan keunggulan KUMKM dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

(e).Visi ini juga merupakan Spirit BLUD untuk mengangkat UPTD Perkuatan Modal KUMKM Menjadi lembaga pengelola dana Perkuatan Modal KUMKM di Provinsi Lampung yang unggul dan berdaya saing dengan menjalankan praktik bisnis yang sehat.

(f).Visi ini dapat dijadikan referensi menilai keberhasilan BLUD dalam peningkatan kapabilitas KUMKM Membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

(g).Visi BLUD KUMKM merupakan bagian dari visi Pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas Koperasi dan UMKM, yaitu kondisi yang dicita-citakan sebagai refleksi dari harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan di daerah.

### **3. Misi BLUD KUMKM**

Misi memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dan berhasil dengan baik. Misi BLUD juga bermakna sebagai dukungan terhadap misi Dinas KUMKM dalam mewujudkan “Lampung sebagai Provinsi Koperasi yang didukung oleh KUMKM yang sehat dan kuat pada tahun 2019” untuk mewujudkan visi BLUD KUMKM, ditempuh dengan mengemban dua misi yang menggambarkan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi internal BLUD yang sehat dan visi eksternal BLUD yang profesional. Kedua misi tersebut adalah :

- (a). Meningkatkan kinerja layanan perkuatan modal yang mendukung peningkatan produktivitas dan skala usaha KUMKM.
- (b). Meningkatkan kapabilitas layanan, mutu SDM KUMKM, penerima dana dan profesionalisme SDM Pengelola BLUD.

Untuk mewujudkan visi dan misi BLUD KUMKM, Maka program strategis peningkatan pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM dilaksanakan melalui kegiatan :

- (1).Peningkatan pelayanan PPK-BLUD.
- (2). Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD.
- (3).Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM.
- (4). Diklat Perkuatan Modal Usaha bagi KUMKM calon penerima dana bergulir BLUD.
- (5). Bimtek penyusunan laporan keuangan bagi KUMKM penerima dana bergulir BLUD.
- (6).Sosialisasi pembentukan BLUD KUMKM Kabupaten/Kota (pelaksanaan tugas tenis SKPD sesuai dengan bidang layanan UPTD Perkuatan Modal KUMKM, berdasarkan Pasal 4 Pergub Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

#### **4. Jenis pelayanan Badan Layanan Umum Daerah**

Dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Perkuatan Modal KUMKM jenis pelayanan BLUD KUMKM pada pokoknya mencakup layanan inti dan layanan pendukung layanan inti adalah penyaluran, penagihan dan

pengguliran dana perkuatan modal usaha KUMKM atau dikenal dengan dana abadi UMKM PPK-BLUD Kepada KUMKM diwilayah Provinsi Lampung. sedangkan layanan pendukung mencakup konsultasi kelayakan usaha bagi KUMKM yang mengajukan permohonan pinjaman peningkatan mutu SDM Melalui diklat/bimtek bagi KUMKM Calon penerima dana pendampingan advokasi bagi KUMKM bermasalah sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM, fasilitasi pembiayaan usaha bagi KUMKM dengan pihak ketiga dan layanan lainnya.<sup>16</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi**

##### **1. Pengertian Koperasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

---

<sup>16</sup> Peraturan Gubernur Lampung No 33 Tahun 2015

## **2. Tujuan Koperasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>17</sup>

## **3. Peran dan Fungsi Koperasi**

Menurut Undang-Undang koperasi Nomor 25 tahun 1992, pasal 4 peran dan fungsi koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 2

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.9

#### **4. Bentuk Koperasi**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 mengenal 2 bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan oleh seorang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Mengenai syarat pembentukan, maka koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.<sup>19</sup>

#### **5. Asas Koperasi**

Koperasi mempunyai asas-asas yang berasal dari Negara Indonesia karena badan usaha ini bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Asas-asas tersebut antara lain :

##### **a. Asas kekeluargaan**

Asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi itu. Jadi, bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja dan juga bukan dari satu anggota melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

---

<sup>19</sup>Amin Widjaja Tunggal, *Op. Cit*, hlm. 20

b. Asas kegotongroyongan

Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerja sama bukan orang perorangan.

## **6.Unsur-unsur Koperasi**

Unsur-unsur yang terkandung dalam koperasi sabagai berikut :

- (a). Mengusahakan keutuhan barang dan jasa untuk perbaikan kehidupan anggotanya.
- (b).Berasaskan kekeluargaan.
- (c). Bertujuan menyejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- (d). Keanggotaannya bersifat sukarela.
- (e).Pembagian Sisa Hasil Usaha (yang selanjutnya disingkat SHU) secara adil dan besarnya sesuai dengan usahanya masing-masing.
- (f).Kekuasaan tertinggi di tangan rapat anggota.
- (g). Berusaha mendidik dan menumbuhkan kesadaran berkoperasi anggota.<sup>20</sup>

## **7.Modal Koperasi**

a. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri dapat berasal dari :

- (1).Simpanan pokok.
- (2). Simpanan wajib.

---

<sup>20</sup>Hendar dan kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2005, hlm 18.

(3).Simpanan cadangan.

(4).Hibah.

b. Modal pinjaman dapat berasal dari :

(1).Anggota.

(2).Koperasi lainnya atau anggota.

(3)Bank dan lembaga keuangan lainnya.

(4) Sumber lain yang sah.

c. Modal koperasi yang berasal dari penyeteroran anggota dapat berbentuk :

(1)Simpanan pokok.

(2)Simpanan wajib.

(3)Simpanan sukarela.

Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan. Simpanan sukarela merupakan suatujumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota terhadap koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan.

Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara-cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota. Simpanan sukarela dapat diambil kembali setiap saat. Terhadap modal yang ditanam (dalam bentuk simpanan tersebut diatas) dapat diberikan jasa modal yang jumlahnya terbatas pada tingkat bunga yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Untuk mengembangkan usahanya koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Pinjaman yang diperlukan dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

### **1. Pengertian UMKM**

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

## **2.Usaha Mikro**

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria usaha Mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden).

Ciri-ciri yang ada di usaha mikro, antara lain :

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b.Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c.Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain:

- a. Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
- b. Tidak sensitif terhadap suku bunga;
- c. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;
- d. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugus dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

Profil usaha mikro yang selama ini berhubungan dengan Lembaga Keuangan, adalah:

- a. Tenaga kerja, mempekerjakan 1-5 orang termasuk anggota keluarganya.
- b. Aktiva Tetap, relatif kecil, karena *labor-intensive*.
- c. Lokasi, di sekitar rumah, biasanya di luar pusat bisnis.
- d. Pemasaran, tergantung pasar lokal dan jarang terlibat kegiatan ekspor-impor.
- e. Manajemen, ditangani sendiri dengan teknik sederhana.
- f. Aspek hukum: beroperasi di luar ketentuan yang diatur hukum: perijinan, pajak, perburuhan, dll.<sup>21</sup>

### **3. Usaha Kecil**

Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan

---

<sup>21</sup> Atha hidayatullah, Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal UMKM Di Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Universitas Lampung (Skripsi), 2017.

tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas, agar dapat mempercepat proses pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat.

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang dilakukan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari:

- a. Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan.
- b. Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional.
- c. Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksinya.

Sedangkan pada hakikatnya penggolongan usaha kecil, yaitu :

- a. Industri kecil, seperti: industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam, dan lain sebagainya.
- b. Perusahaan berskala kecil, seperti: toserba, mini market, koperasi, dan sebagainya.
- c. Usaha informal, seperti: pedagang kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok.

#### **4. Usaha Menengah**

Usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung, maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Adapun kriteria usaha Menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah, antara lain :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tanah lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (Nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh peraturan presiden).


Ciri-ciri usaha menengah antara lain :

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan , bagian pemasaran dan bagian produksi.
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c. Telah melakukan aturan pengelolaan dan organisasi perburuhan telah ada jamsostek pemeliharaan kesehatan.dll.
- d.Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, Nomor Pokok Wajib Pajak, upaya pengelolaan lingkungan, dll.

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor umum mungkin hampir secara merata, yaitu :

- a. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah.
- b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor.
- c. Usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut (yang selanjutnya disingkat EMKI) garmen dan jasa transportasi taxi dan bus antar propinsi.
- d. Usaha industri makanan dan minuman elektronik dan logam.
- e. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

## F. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas bahwa Permendagri No 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2015 Tentang rencana strategis bisnis pola tata kelola dan standar pelayanan minimal badan layanan umum (BLUD) UPTD perkuatan

modal Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Agar UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM dengan calon peminjam Koperasi dan UMKM yang membutuhkan modal Melakukan Perjanjian pinjaman modal usaha. Dalam proses pelaksanaan perjanjian pinjaman modal usaha pihak UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM mempunyai syarat dan prosedur. Setelah memenuhi syarat dan prosedur maka kedua pihak menandatangani perjanjian pinjaman modal usaha. Perjanjian adalah dasar hak dan kewajiban. Setelah hak dan kewajiban ada dalam pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian tersebut juga mengatur berakhirnya perjanjian.

### III. METODE PENELITIAN

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dibutuhkan sarana pokok yakni Penelitian. Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>22</sup>

#### A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu, penulisan hukum normatif. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian ini dikatakan penelitian hukum normatif karena mengkaji syarat dan prosedur mengenai perjanjian pemberian pinjaman modal usaha diantara Koperasi dan UMKM apakah telah sesuai dengan syarat-syarat sah suatu perjanjian. Kemudian, mengenai berakhirnya perjanjian diantara kedua belah pihak, yang tercantum dalam perjanjian.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.105.

## **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Menurut Zainuddin Ali penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.<sup>24</sup> Penelitian ini dikatakan penelitian tipe deskriptif karena penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai syarat dan prosedur di dalam perjanjian pemberian pinjaman modal usaha Koperasi dan UMKM, Serta berakhirnya perjanjian bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan-bahan serta literatur yang menunjang dan ada hubungannya dengan permasalahanyaitusyarat dan prosedur, serta berakhirnya perjanjian.

## **D. Data dan sumber data**

Berkaitan dengan jenis penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data sekunder, wawancara dibuat untuk melengkapi data sekunder. Menurut Zuldafrial data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah diperoleh yaitu bahan

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.155

pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:
  - a. Undang-Undang dasar 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - e. Peraturan Menteri No 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.
  - f. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum (BLUD) UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.
  - g. Perjanjian Pinjaman Modal Usaha Koperasi dan UMKM.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan diberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang

---

<sup>25</sup> Zulfadrial, *Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2012, hlm.85

dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.<sup>26</sup>

3. Bahan hukum tersier, petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan non hukum juga dapat digunakan apabila dipandang perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>27</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Studi pustaka

Studi Pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liftet yaitu yang berkenaan dengan masalah tujuan penelitian buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Syarat dan Prosedur Pemberian Pinjaman Modal Usaha Koperasi dan UMKM antara UPTD perkuatan modal Koperasi dan UMKM dengan Koperasi dan UMKM sebagai mitra binaannya.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm.87

<sup>27</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 83

<sup>28</sup>Danial dan Warsiah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2009, hlm. 80

## 2. Studi dokumen

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>29</sup> berkaitan dalam penelitian ini dengan cara membaca kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen perjanjian pinjaman modal usaha antara UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM dengan Mitra binaannya, serta aturan atau ketentuan yang diterapkan UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM .

### **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.<sup>30</sup>

Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.<sup>31</sup>

Pengolahan data yang digunakan sesuai dengan tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian yang dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan sesuai dengan hasil penelitian.
- b. Penandaan Data (*Coding*), merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran maupun penggunaan tanda, simbol, atau kata

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2014, hlm.66

<sup>30</sup> M.Iqbal Hasan, *Op.cit.*, hlm.24

<sup>31</sup> Sudjana, *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*, Bandung: Falah Production, 2001, hlm.128

tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, dan analisis data sesuai pembahasan.

c. Penyusunan/Sistematika Data (*Constructing/systemizing*), merupakan kegiatan menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang berisi angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun mengelompokkan berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu kualitatif, yang ada di dalam pembahasan.<sup>32</sup>

### **G. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, analisis kualitatif menurut Abdulkadir Muhammad adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini data akan diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang hendak dikaji yaitu syarat dan prosedur serta berakhirnya perjanjian di dalam suatu perjanjian pemberian pinjaman modal usaha.

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Opcit.*, hlm.91

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.128

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur perjanjian pemberian pinjaman modal usaha UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam melakukan pemberian pinjaman modal kepada Koperasi dan UMKM mempunyai tatacara atau proses yang dilakukan melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu :
  - (a). Pengajuan proposal permohonan pinjaman modal yang diajukan oleh Koperasi dan UMKM.
  - (b). Evaluasi pendahuluan adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah Koperasi dan UMKM berhak mendapatkan pinjaman modal.
  - (c). Tim verifikasi melakukan survei lapangan atas proposal yang lolos seleksi administratif.
  - (d). Evaluasi akhir yang dilakukan pihak UPTD Perkuatan Modal Koperasi UMKM.
  - (f). Pelaksanaan penyaluran pinjaman dilakukan dengan cara kedua belah pihak telah menandatangani akta perjanjian yang telah dibuat.
  - (g). Hak dan Kewajiban masing-masing para pihak dalam perjanjian pemberian pinjaman modal usaha.

2. Berakhirnya perjanjian pemberian pinjaman modal usaha koperasi dan UMKM pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung dengan mitra binaannya ialah : berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM provinsi Lampung berakhirnya jangka waktu perjanjian pemberian pinjaman modal usaha apabila mitra binaan telah melunasi semua angsuran yang telah diberikan oleh pihak UPTD kepada mitra binaan yang dalam jangka waktu pinjaman 24 bulan dengan masa tenggang waktu (*quoss priod*) terhadap pokok pinjaman selama 3 bulan untuk peminjam pemula, sedangkan untuk peminjam lanjutan jangka waktu pinjaman 24-36 bulan tanpa masa tenggang waktu, dan berakhirnya perjanjian pemberian pinjaman modal usaha pada UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM apabila mitra binaan melakukan wanprestasi dilakukan melalui jalur non litigasi karena pihak UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM terlebih dahulu melakukan negoisasi dengan pihak mitra binaan untuk mengetahui sebab dari mitra binaan melakukan wanprestasi.

Setelah itu jika mitra binaan tetap tidak menanggapi akan diberikan sanksi denda keterlambatan dan akan diberikan somasi atau surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali jika tetap tidak menanggapi. Tetapi jika dengan cara tersebut debitur masih saja tidak memenuhi kewajiban selanjutnya akan dilakukan proses tindakan terhadap sengketa barang jaminan dengan kebijakan sendiri yang dilakukan pihak UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

Dalam rangka peningkatan program mitra binaan modal usaha ke depan yaitu sebagai berikut:

### **1. Saran bagi pihak UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM.**

Agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM selaku kreditur dengan Mitra binaannya selaku debitur, UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM harus lebih intensif pengawasannya terhadap mitra binaan dan tekankan bahwa peminjaman dana tersebut tujuannya untuk membantu dalam mengembangkan usaha, serta tercapainya tujuan UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM itu sendiri yaitu untuk mengembangkan perekonomian nasional, sesuai syarat dan prosedur yang telah dibuat Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UMKM provinsi lampung.

### **2. Saran Untuk Mitra Binaan**

Perlu dijelaskan kembali kepada mitra binaan tentang kapan berakhirnya perjanjian berdasarkan peraturan gubernur lampung dan kesepakatan bersama, diharapkan kedepannya tidak ada lagi yang melakukan wanprestasi sehingga berakhirnya perjanjian dapat sesuai dan tepat dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam akta perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Danial dan Warsiah, 2009, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.

Fajar Mukti, Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Harahap, M, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni

Hendar dan Kusnadi, 2005, *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Muljono, Djoko, 2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi Offset.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..

\_\_\_\_\_, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Raharjo, Handri, 2000, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Yustisia.

Santoso, Lukman, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suprianto, Hukum Jaminan Fidusia, Yogyakarta, Garudhawaca.

Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, Bandung: Alfabeta.

Trisnawani, Tuti, 2009, *Akuntansi Untuk Koperasi dan Ukm*, Jakarta: Salemba Empat

Usman, Rachmadi, 1995, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, Amin Tunggal, 1995, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Widiyanti, Ninik dan Sunindhia, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta.

Zuldafrial, 2012, *Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Media Perkasa.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), 1992, Terjemahan oleh Subekti R dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Menteri No 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

Peraturan Gubernur Lampung No 33 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan

Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Modal Koperasi dan Umkm Provinsi Lampung.

Perjanjian Pinjaman Modal Kerja Dana Bergulir UMKM PPK-BLUD.

### **C. Internet**

<http://Koperasiumkm.lampungprov.go.id>

<https://Web.facebook.com/255142594581267/posts/hukum-jaminan-a-pengertianhukum/257533071008886/> diunduh pada tanggal 4 februari 2019.

<https://Legalstudies71.blogspot.com/2015/09/hapusnya-suatu-perjanjian-dan-akibat.html> diunduh pada tanggal 10 maret 2019.

### **D. Skripsi**

Atha hidayatullah, Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat oleh Pihak Ketiga untuk Modal UMKM Di Provinsi Lampung (Skripsi), 2017

Febriansyah, Pemberdayaan usaha kecil melalui pinjaman kredit dana abadi pada dan menengah (UPTD PP-KUMKM) Provinsi Lampung (Skripsi), 2010